



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 26

TAHUN 2011

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
STANDART PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, perlu diatur sistem dan prosedur kerja sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan penunjang tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3, maka dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak diperlukan standart pelayanan yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart Pelayanan Publik (SPP).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik.
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG STANDART PELAYANAN PUBLIK (SPP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik.
8. Standart Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
9. Prosedur Pelayanan adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
10. Kegiatan adalah Penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP).
11. Pembina Teknis Unit Pelayanan adalah Pimpinan Unit Kerja penyelenggara pelayanan.
12. Unit Pelayanan adalah Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
13. Pemberi Pelayanan adalah Pejabat atau Pegawai Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penerima Pelayanan adalah orang/masyarakat/badan hukum/swasta maupun instansi pemerintah.
15. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak adalah "Ketangguhan Masyarakat Demak Dalam Menghadapi Bencana".
2. Guna melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak mempunyai misi sebagai berikut :
 - a. Memperkuat kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana.
 - b. Melindungi masyarakat Demak dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
 - c. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
 - d. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.
3. Maksud ditetapkannya Standart Pelayanan Publik adalah adanya standart atau tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di SKPD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, mudah, terjangkau, cepat dan efisien.

4. Tujuan ditetapkan Standart Pelayanan Publik adalah untuk memperlancar semua kegiatan unit organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak sesuai Standart Pelayanan Publik dalam rangka mendukung tertib administrasi dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien.

BAB III
STANDART PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Standart Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.


Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD
POERWONO SASMITO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 26
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum


Windu Sunardi, Sh. Mh
Nip. 19591111 198607 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 Oktober 2011

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	Permohonan ijin Cuti tahunan bagi PNS DASAR HUKUM UU No. 8/1974 tgg Pokok-pokok kepegawaian Srt Edaran Ka BKN No. Q1/SE/1977 Perda Kab Demak No 06/2010 tgg Organisasi dan tata kerja Lembaga PerBup Dmk No. 06/2011 tgg Penjabarab Tugas pokok, Uraian tugas Jabt srktural & tata kerja BPBD	1. Permohonan dari PNS ybs 2. Persetujuan dari atasan langsung	1. Permohonan Cuti dari PNS ybs 2. Persetujuan dari atasan langsung 3. Penghitung an sisa cuti 4. Pembuatan surat ijin cuti 5. Pengajuan & persetujuan Pejabat yg berwenang 6. Pengisian buku penjaga an cuti	4 hari	Tidak dipungut Biaya	Surat Ijin Cuti	1. Meja pelayanan. 2. Buku register cuti 3. Komputer. 4. Alat tulis 5. Stempel dinas.	Mengetahui dan memafa mi peraturan per-uu-an yg berlaku	PP 24 thn 1976 PP 53 thn 2010	permohon an tdk dipro ses.	Badan Penanggu lang an Bencana Daerah Kab Demak

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
2	<p>Pelayanan Surat Menyurat</p> <p>DASAR HUKUM : PP No. 38 thn 2007 tgg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pem Daerah Prov & Pemda Kab/Kota</p> <p>Perda Kab Demak No. 06 th 2010 tgg Organisasi & tata kerja Lembaga lain daerah Kab Demak</p> <p>Perbup Dmk No. 06 th 2011 tgg Penjabarab tgs pokok, uraian tgs, jabatan struktural & tata kerja pd BPBD Kab Demak</p>	<p>Surat Masuk</p> <p>Surat Keluar</p>	<p>7. Penyerahan srt ijin cuti</p> <p>8. Penyampai an tembusan kpd atasan langsung & Pejabat yg berwenang.</p> <p>1. Srt masuk dicatat dlm bk agenda srt masuk oleh petugas</p> <p>2. Srt masuk diberi lbr disposisi & diparaf Kasubag Umum & Kepegawaian</p> <p>3. Surat masuk dinaikkan ke Ka Lak BPBD</p>	2 hari	Tidak dipungut biaya	Surat Masuk dan surat keluar ar.	<p>1. Meja pelayanan.</p> <p>2. Buku Agen da/register</p> <p>3. Komputer.</p> <p>4. Alat tulis</p> <p>5. Stempel dinas</p>	Mengetahui dan memafami peraturan per-uu-an yg berlaku	PP 53 thn 2010	PP 53 thn 2010	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
			<p>4. Srt masuk setelah didisposisi ka Lak, diparaf Sekretaris dan diturunkan ke Kasubag Umum & Kepegawaian</p> <p>5. Srt Masuk selanjutnya didistribusikan oleh Kasubag Umum & Kepeg ke Sekret/kabid untuk ditindak lanjuti.</p> <p>6. Untuk Srt Keluar diparaf oleh Sekret/kabid, selanjutnya dinakkan ke Ka Lak BPBD</p> <p>7. Setelah srt Keluar di tanda tangani Ka Lak, dicatat dlm Bk Agenda srt keluar oleh petugas.</p>								

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	Perbup Dmk No. 06 th 2011 ttg Penjabarab tgs pokok, uraian tgs, jabatan struktural & tata kerja pd BPBD Kab Demak		7. Penyampaian petikan SK KP kpd PNS ybs.								
4.	Kenaikan Gaji Berkala. DASAR HUKUM : PP 11 th 2011 ttg Struktur Gaji PNS. Perda Kab Demak No. 06 th 2010 ttg Organisasi & tata kerja Lembaga lain daerah Kab Demak Perbup Dmk No. 06 th 2011 ttg Penjabarab tgs pokok, uraian tgs, jabatan struktural & tata kerja pd BPBD Kab Demak	1. Srt pengantar pengajuan kenaikan gaji berkala. 2. FC SK berkala terakhir yg dilegalisir	-Pengajuan kenaikan gaji berkala PNS yg telah memenuhi syarat. -Penelitian berkas -Persetujuan Pejabat yg berwenang - Srt pengantar ke BKD Demak -Penerbitan Srt kenaikan gaji oleh BKD Kab Demak. -Penerimaan Srt kenaikan gaji berkala dari BKD Penyampaian srt tsb kpd PNS ybs.	4 hari	Tidak dipungut biaya	Surat kenaikan gaji berkala..	1. Meja pelan-yanan. 2. Buku register/agenda. 3. Komputer. 4. Alat tulis. 5. Stempel Dns	Mengetahui dan memahami peraturan an per UU an yg berlaku.	PP 53 thn 2010	PP 53 thn 2010	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak.

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
5.	<p>Pencairan dan pertanggung jawaban penggunaan dana APBD.</p> <p>DASAR HUKUM : Perda Kab Demak No. 06 th 2010 ttg Organisasi & tata kerja Lembaga lain daerah Kab Demak</p> <p>Perbup Dmk No. 06 th 2011 ttg Penjabarab tgs pokok, uraian tgs, jabatan struktural & tata kerja pd BPBD Kab Demak</p> <p>Permendagri 13 th 2006 dan telah disempurnakan dengan Permendagri 55 th 2008 ttg Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertagg jawab bendahara serta penyampaian.</p>	<p>SPD, SPP SPM, SPZD, SPJ</p>	<p>-Penggajian kendali kegiatan & pencairan dana kpd PA melalui PPK.</p> <p>- Penelitian oleh PPK, diteruskan kpd PA.</p> <p>Persetujuan Pejabat berwenang.</p> <p>-Stelah disetujui PA diteruskan ke pada Bendh Pengl</p> <p>-Bendhir Pengl membuat nota pencairan dana disampaikan ke PA.</p> <p>-Penggajian & persetujuan PA. Penyerahan dana kpd PPTK.</p>	4 hari	Tidak dipungut biaya.	SPZD, SPD, SPM	<p>1. Meja Pelayanan.</p> <p>2. Buku Regis ter.</p> <p>3. Komputer.</p> <p>4. Alat tulis.</p> <p>5. Stempel Dinas.</p>	<p>Mengetahui dan memahami peraturan per UU an yg berlaku</p>	<p>PP 53 thn 2010</p> <p>PP 53 thn 2010</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak.</p>	




No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
6.	<p>Penilaian Kerusakan dan kerugian akibat bencana.</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <p>1. UU 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana.</p> <p>2. PP 21 th 2008 ttg Penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>3. Perda Kab Demak 06 th 2010 ttg Organisasi dan Tata kerja lembaga lain daerah Kab Demak.</p>	<p>1. Pernyataan kejadian bencana oleh Bupati Demak.</p>	<p>1. Kejadian bencana.</p> <p>2. Laporan kejadian bencana dari Desa & Camat.</p> <p>3. Pembuatan Pernyataan bencana oleh Bupati Demak</p> <p>4. Penilaian kerusakan & kerugian akibat bencana.</p>	15 hari	Tidak dapat diprediksi	Data perhitungan kerusakan dan kerugian bencana	<p>1. Meja pelayanan.</p> <p>2. Komputer.</p> <p>3. Alat tulis.</p> <p>4. Stempel dinas.</p> <p>5. Pakaian kerja lap.</p> <p>6. Kendr Ops lapangan.</p>	<p>1. Mempunyai kemampuan teknis pengetahuan kerusakan & kerugian bencana.</p>	PP 53 th 2010	Tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak dan lokasi terjadinya bencana.
7.	<p>Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <p>1. UU 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Pernyataan kejadian bencana oleh Bupati</p> <p>3. Pembuatan pernyataan bencana</p> <p>4. Penilaian kerusakan</p>	<p>1. Kejadian bencana.</p> <p>2. Laporan kejadian.</p>	Sesuai kondisi kerusakan.	Tidak dapat diprediksi tingkat kerusakan akibat bencana	Data usulan kegiatan yang perlu disampaikan kpd SKPD teknis.	<p>1. Meja pelayanan.</p> <p>2. Komputer.</p> <p>3. Alat tulis.</p> <p>4. Kendr Ops</p> <p>5. Stempel dns</p>	<p>Mempunyai pengetahuan teknis dalam penanganan rehabilitasi & rekonstruksi</p>	UU 24/2007 dan PP 53/2010	Tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak dan lokasi terjadinya bencana.

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum.	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	2. PP 21 th 2008 ttg Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Perda Kab Demak 06 th 2010 ttg Organisasi dan Tata kerja lembaga lain daerah Kab Demak.										
8.	Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana. DASAR HUKU : 1. UU 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana. 2. PP 21 th 2008 ttg Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Perda Kab Demak 06 th 2010 ttg Organisasi dan Tata kerja lembaga lain daerah Kab Demak.	1. Pembentukan Posko Siaga dan tanggap darurat bencana. 2. Persiapan perlatan bencana & Logistik 3. Data titik rawan bencana	1. Pemantauan titik rawan bencana. 2. Kejadian bencana. 3. Laporan kejadian bencana dari Desa/Kec. 4. Tinjauan Lapangan lokasi kejadian - an. 5. Langkah-langkah penanganan.	3 hari	Sesuai tingkat kerawanan bencana.	Posko Bencana dan ketersediaan Logistik	1. Meja Pelayanan. 2. Komputer. 3. Alat tulis. 4. Kendr Ops. 5. Stempel dns	Mempunyai pengetahuan teknis SAR dasar.	PP 53 th 2010	Tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Demak dan Desa/ Kec se Kab Demak.
	4. Perbup Dmk No. 06 th 2011 ttg Penjabaran tgs pokok, uraian tgs, jabatan struktural & tata kerja pd BPBD Kab Demak										

No.	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp)	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
9.	<p>Pengurangan Risiko Bencana.</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <p>1. UU 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana.</p> <p>2. PP 21 th 2008 ttg Penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>3. Perda Kab Demak 06 th 2010 ttg Organisasi dan Tata kerja lembaga lain daerah Kab Demak.</p> <p>4. Perbud Dmk No. 06 th 2011 ttg Penjabaran tgs pokok, uraian tgs, jabatan struktural & tata kerja pd BPBD Kab Demak</p>	<p>1. Pembentukan Posko Siaga dan tanggap darurat bencana.</p> <p>2. Persiapan peralatan bencana & Logistik</p> <p>3. Data titik rawan bencana</p>	<p>1. Permintaan data rawan bencana ke Desa/Kec.</p> <p>2. Pemantauan titik rawan bencana.</p> <p>3. Laporan kejadian bencana dari Desa/Kec.</p> <p>4. Tinjauan lapangan kejadian bencana.</p> <p>4. Langkah-langkah penanganan.</p>	3 hari	Sesuai tingkat kerawanan bencana.	<p>Peta Rawan bencana</p> <p>Mitigasi bencana</p> <p>Sosialisasi budaya sadar bencana.</p> <p>Terbentuknya Unsur Pengarah penanggulangan bencana</p>	<p>1. Meja pelayanan.</p> <p>2. Komputer.</p> <p>3. Alat tulis.</p> <p>4. Kendr. Ops.</p> <p>5. Stempel dns</p>	<p>Mempunyai pengetahuan teknis SAR dasar dan kemampuan dalam penangan bencana.</p>	PP 53 th 2010	Tidak ada	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah Kab. Demak dan Desa/Kec kec se Kab Demak.

BUPATI DEMAK


TAIFA ZANI

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG ORPEG	